



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan

- Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPTD Balai Benih Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian, dengan tipe UPTD Kelas A;
  - b. UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak pada Dinas Pangan dan Pertanian, dengan tipe UPTD Kelas A.
  - c. UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan tipe UPTD Kelas A;
  - d. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum pada Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum, dengan Tipe UPTD Kelas A, terdiri atas:
    1. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Batang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Warungasem;
    2. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Subah, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis dan Kecamatan Pecalungan;
    3. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bandar, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, dan Kecamatan Wonotunggal;
    4. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Bawang, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Reban, Kecamatan Tersono dan Kecamatan Bawang; dan
    5. UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Limpung, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing.
  - e. UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan, dengan tipe UPTD Kelas A;
  - f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, dengan tipe UPTD Kelas A.
  - g. UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Si Slamet pada Dinas Kesehatan, dengan tipe UPTD Kelas A.
  - h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan Tipe UPTD B.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD Balai Benih Pertanian

#### Paragraf 1 Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Pertanian terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. pelaksanaan pengembangan benih/bibit untuk menyediakan bibit yang berkualitas;
- d. pelaksanaan produksi dan perbanyak benih sebar bersertifikat kepada produsen/masyarakat;
- e. pelaksanaan penerapan teknologi pembenihan, baik di lapangan maupun pada proses pengolahan, penyimpanan dan penyaluran benih;
- f. pelaksanaan perbanyak varietas unggul baru spesifik lokasi yang telah dilepas agar dapat dikembangkan di masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan balai benih hortikultura;
- h. penyediaan sarana pelatihan dan magang bagi petani, pelajar dan masyarakat;
- i. pelaksanaan kegiatan dalam upaya ikut menstabilkan/mengendalikan harga beras melalui pembelian Gabah Kering Giling (GKG) petani yang berkualitas di daerah;
- j. pelayanan jasa operasional penggilingan gabah (*rice mill*) dan pengeringan gabah masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

## Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kedua

### UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 9

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 11

UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja di UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak;
- b. pelaksanaan pembinaan kepada petugas rumah potong hewan dan jagal;

- c. pelaksanaan pengawasan tempat pemotongan dan penjualan daging di Rumah Potong Hewan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ternak dan daging sebelum dan sesudah pemotongan;
- e. pelaksanaan kegiatan usaha produktif dalam pengembangan ternak;
- f. pelaksanaan pengelolaan pembelian dan penjualan hasil ternak pembibitan dan penggemukan;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana pelatihan dan magang bagi petani atau masyarakat;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

#### Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- d. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- g. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga UPTD Persampahan

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 15

- (1) UPTD Persampahan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 17

UPTD Persampahan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, UPTD Persampahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan kebersihan jalan secara rutin di perkotaan dan insidental;
- d. pelaksanaan pengelolaan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara sampai ke tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. pelaksanaan pengolahan sampah dari pembongkaran sampah, pengaturan *landfill*, penutupan tanah pada sel sampah, daur ulang sel TPA sampai dengan pemanfaatan sampah;
- f. pelaksanaan pengendalian kualitas limbah sampah yang keluar masuk tempat pemrosesan akhir sampah;
- g. pelaksanaan pengelolaan retribusi sampah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Persampahan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 19

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

#### Pasal 20

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 21

- (1) UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 23

UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD;
- d. pelaksanaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi di wilayah kerja UPTD;
- e. pemberian rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk luas bangunan dibawah 100 m<sup>2</sup> dalam rangka kegiatan PATEN;
- f. pemberian informasi dan arahan pemanfaatan ruang di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### Pasal 25

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

#### Pasal 26

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Kelima UPTD Balai Latihan Kerja

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 27

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Ketenagakerjaan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 29

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketenagakerjaan.

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. pelaksanaan penyediaan data dan informasi di bidang pelatihan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan sosialisasi program pelatihan, pendaftaran peserta dan seleksi peserta pelatihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian pelatihan ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pelatihan dan penggunaan sarana prasarana pelatihan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

### Pasal 31

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

### Pasal 32

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keenam

### UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

### Pasal 33

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

### Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh

Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 35

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fisika, kimia, biologis dan medis;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis dalam rangka pemecahan masalah kesehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan kesehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan penapisan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan;
- g. pelaksanaan pengembangan model atau *prototipe* teknologi tepat guna di bidang kesehatan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 37

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

#### Pasal 38

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh  
UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Si Slamet

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 39

- (1) UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Si Slamet merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Si Slamet terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Si Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi

Pasal 41

UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Si Slamet mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, UPTD *Public Safety Center* (PSC) 119 Si Slamet mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. pelaksanaan pelayanan panggilan gawat darurat medis dari masyarakat;
- d. pelaksanaan pelayanan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis pra fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan bantuan evakuasi ke fasilitas pelayanan kesehatan atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 43

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

#### Pasal 44

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja di UPTD;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan UPTD; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Kedelapan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 45

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### Paragraf 2 Susunan Organisasi

#### Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 47

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran UPTD;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik pada UPTD;
- c. penerimaan laporan atau penjangkauan korban;
- d. pemberian informasi tentang hak korban;
- e. pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- g. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- h. penyediaan layanan hukum;
- i. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- j. pelaksanaan identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
- k. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
- l. pengoordinasian dan kerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
- m. pemantauan pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan;
- n. penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya;
- o. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- p. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga UPTD;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 49

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48.

#### Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 50

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 52

UPTD harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

### Pasal 53

Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugas, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain yang terkait.

### Pasal 54

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 55

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 56

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 57

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, harus diolah dan digunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 58

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 59

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional, pada UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### Pasal 60

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 61 seri D Nomor 39); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 57).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN


Diundangkan di Batang  
Pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
BUDIONO, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19710331 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 14

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI BENIH PERTANIAN  
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH POTONG HEWAN  
DAN BUDIDAYA TERNAK  
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERSAMPAHAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMELIHARAAN  
DAN PEKERJAAN UMUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD *PUBLIC SAFETY CENTER*  
(PSC) 119 SI SLAMET PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA PERANGKAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI BATANG,  
ttd  
M. FAIZ KURNIAWAN